#  PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN GROOMING

# YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA PENCABULAN ANAK

# Devi Tama HardiYanti1, Beniharmoni Harefa 2

1Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; 2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

1 devitamah@upnvj.ac.id; 2 beniharefa@upnvj.ac.id

**Abstract**

*The development of technology in the era of globalization has a great influence to show the progress of a country. However, negative aspects often arise in line with the many positive aspects produced, such as the emergence of new electronic-based criminal acts, one of which is the criminal act of grooming, which recently occurred in Indonesia. Grooming means child sexual abuse using social media. Given that children are the main victims in this new model, this research is important to find out more about the rules as well as forms of prevention and protection to avoid the rampant crime of grooming. The method used in this paper is juridical normative with a conceptual approach by describing the concept of grooming and the legal approach even though the criminal act of grooming itself does not have specific rules so that the criminal execution process against the perpetrator uses several existing legal instruments including Law Number 19 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.*

***Keywords****: Grooming; Children; Child Protection; Pornography.*

**Abstrak**

Berkembangnya teknologi pada era globalisasi memiliki pengaruh yang besar untuk menunjukkan majunya suatu negara. Namun aspek negatif kerap timbul sejalan dengan banyaknya aspek positif yang dihasilkan seperti munculnya modus tindak pidana baru berbasis elektronik, salah satu bentuknya yaitu tindak pidana grooming yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Grooming memiliki makna pelecehan seksual terhadap anak dengan media sosial sebagai sarana. Mengingat anak menjadi korban utama dalam modus baru ini menjadikan penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui lebih lanjut mengenai aturan sekaligus bentuk pencegahan dan perlindungan sebagai upaya menghindari maraknya tindak pidana grooming. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan menjabarkan fenomena grooming untuk mengetahui modus pelaku, pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual dengan menjabarkan konsep, bentuk pencehahan dan perlindungan terhadap korban grooming dengan menggunakan beberapa instrumen hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci**: Grooming, Anak, Perlindungan Anak, Pornografi.

1. **Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat mengakses internet yang merupakan ruang tanpa batas yang di dalamnya mencakup dunia siber. Ruang siber menyajikan public space yang merupakan media komunikasi pada komunitas baru baik global, lokal, atau apapun yang berada di antaranya yang berfungsi sebagai media penyalur kebutuhan dalam segala aspek kehidupan hingga melampaui batas negara, waktu bahkan usia. Anak-anak dan kaum remaja juga termasuk pengguna aktif media pada ruang siber khususnya media sosial yang menjadi kian populer dari masa ke masa.

Anak sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan lingkungan disekitarnya untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam segala aspek baik sosial, emosional, intelektual moral dan spiritualnya khususnya pada era globalisasi yang mengharuskannya untuk dapat mengimbangi kegiatan berinteraksi dengan kemajuan berteknologi. Hal tersebut menjadikan anak dituntut untuk dapat melihat dampak positif sekaligus negatif pada setiap penggunaannya. Setiap anak yang terhubung dengan dunia virtual ini dengan bebas memasuki ruang virtual tanpa batas menghasilkan beragam resiko yang berpotensi menjadi subjek sekaligus korban kejahatan media sosial karena setiap informasi yang diunggah dapat diakses oleh siapapun, seperti menjadi korban cyberbullying, korban pembunuhan ataupun menjadi korban kejahatan seksual.

Kekerasan seksual berbasis teknologi ini salah satunya adalah tindak pidana grooming yang walaupun terkesan sebagai modus kejahatan baru namun sebenarnya tindak pidana ini merupakan perkembangan dari modus kejahatan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, perbuatan cabul ataupun tindakan pornografi yang mengalami perkembangan karena percepatan arus teknologi. Kejahatan ini diawali dengan cara berkomunikasi secara virtual, dan kemudian mengarah kepada eksploitasi seksual yang dilakukan secara online. Pelaku kejahatan sering kali melakukan kekerasan seksual dengan verbal atau pemaksaan dalam bentuk ucapan yang kemudian berlanjut ke arah pemaksaan seksual lainnya. Kejahatan grooming atau yang disebut grooming for sexual purpose merupakan satu dari 4 bentuk eksploitasi sosial berbasis online. Bentuk lain kejahatan seksual online lain yang berada satu lingkup dengan tindak pidana grooming ini termasuk diantaranya child sexual abuse/exploitation material, sexual extortion, sexting, live online child sexual abuse.

Fenomena grooming ini menjadi sorotan khususnya bagi warga Indonesia belum lama ini yaitu tepatnya pada Juli 2019 lalu saat pelaku didapati melakukan kejahatan grooming saat dirinya masih menjadi narapidana eksploitasi dan kejahatan seksual terhadap anak. Grooming berdampak pada fisik sekaligus mental terhadap anak yang menjadi korban. Trauma yang didapatkan berupa rasa pengkhiatan sehingga menimbukan berkurang atau bahkan menghilangnya rasa kepercayaan anak terhadap orang dewasa kemudiaan diikuti dengan trauma seksual hingga perasaan tidak berdaya akan timbul dan mengganggu perkembangan mental anak. Trauma yang di dapatkan berpotensi menjadi akar permasalahan yang akan muncul pada kehidupan anak dimasa dewasa , seperti kesulitan untuk mengendalikan tingkat stress, gangguan stress pasca trauma, gangguan tingkat emosi, gangguan kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup . Jejak digital yang dihasilkan akan berlangsung seumur hidup sehingga dapat terus memunculkan permasalahan-permasalahan baru berikutnya.

Besarnya dampak grooming, menjadikan pentingnya pelaksanaan pidana pada setiap pelakunya. Namun, dikarenakan modus kejahatan grooming terbilang cukup awam di kalangan masyarakat Indonesia, membuat minimnya kesiapan publik dalam menghadapi modus baru kejahatan seksual ini. Grooming sejatinya merupakan perkembangan dari tindak Pidana pornografi. Pengaturan mengenai larangan pornografi dalam segala bentuk telah diatur pada Pasal 282 dan 383 KUHP. Teknologi yang menjadi kian marak menjadikan keharusan untuk menciptakan aturan-aturan baru demi berlangsungnya keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Sehingga pelaksanaan pidana pada KUHP saja akan mengarah pada suatu ketiadaan hukum atau yang biasa dimaknai dengan kekosongan hukum.

Kekhawatiran tersebut menjadikan landasan penegak hukum dalam melakukan upaya dengan membuat peraturan terkait kejahatan seksual berbasis teknologi yang secara khusus belum ada dalam KUHP. Pembuatan Undang-Undang dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 didasari pada pemikiran sesuai Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan secara tegas menyatakan bahwa seorang anak tidak sepatutnya menjadi objek kejahatan. Hal tersebut yang menjadikan landasan pemikiran penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai regulasi yang digunakan dalam penanganan tindak pidana grooming di Indonesia dengan tujuan memberi efek jera sekaligus mencegah maraknya kasus yang timbul karena arus perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan hingga pada upaya yang diperlukan dalam menangani maraknya grooming berupa bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek utama bagi predator dunia maya. Sehingga hak atas rasa aman yang pada hakikatnya harus didapatkan bagi setiap anak menjadi terpenuhi.

1. **Metode Penelitian**

Jenis yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif bersifat kualitatif yang mencakup penjelasan mengenai pengertian secara umum, regulasi, juga bentuk perlindungan dan pencegahan tindak pidana grooming di Indonesia . Selain itu, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan.

Diawali dengan Pendekatan kasus dengan menjabarkan dan menganalisis modus pelaku serta potensi korban yang kemudian dilanjutkan dengan Pendekatan Konseptual berupa penjabaran konsep dari tindak pidana grooming yang di dalamnya dimuat pengertian secara umum disertai dengan dampak terhadap anak sebagai korban dan diakhiri dengan Pendekatan Undang-Undang dengan cara menelaah regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana grooming dalam rangka memberikan pencegahan sekaligus bentuk perlindungan pada anak yang merupakan korban dari tindak pidana grooming di Indonesia.

Didasari dengan penggunaan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disertai bahan hukum sekunder dengan teknik pengolahan data studi kepustakaan berupa mengumpulkan beberapa data dengan mencari, mengkaji dan menginventarisasi dokumen yang terkait grooming seperti literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana grooming, matriks perkara kasus grooming tahun 2019, buku-buku teks atau jurnal-jurnal yang berkenaan dengan grooming.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Regulasi yang digunakan dalam penanganan tindak pidana *grooming* di Indonesia**

Maraknya kejahatan sosial yang terjadi kepada anak melalui perantara sosial media menjadi sumber kekhawatiran baru di era pesatnya kemajuan teknologi dan informasi ini. Seperti halnya fenomena kejahatan *grooming.* Jika sebelum era ini kejahatan dan kekerasan seksual dilakukan atau terjadi secara langsung melalui kontak fisik dari pelaku dan korban saat ini pelaksanaanya dapat hanya menggunakan teknologi sederhana seperti *handphone.*

Lembaga Perlindungan anak di Inggris, NSPCC mengartikan *grooming* sebagai situasi ketika seseorang anak tanpa sadar membentuk sebuah hubungan dengan pelaku yang menimbukan rasa percaya dan koneksi secara emosional dengan seorang anak dan/atau remaja sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindakan manipulasi, eksploitasi bahkan melakukan kekerasan atau berujung pelecehan seksual kepada anak.[[1]](#footnote-1)Definisi serupa diperoleh dari Gillespie mengartikan *grooming* sebagai sebuah proses dimana seorang anak melakukan pertemanan dengan seseorang yang diduga pelaku kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan atau dengan kata lain supaya pelaku dalam mendapatkan akses kepada anak selaku korban.[[2]](#footnote-2) Selain itu Rachel O’ Conell, peneliti dari Unit Siber Universitas Central Lancashire, mendefinisikan *grooming* sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh tersangka (pedofil) yang memberi alasan untuk membuat pertemuan dengan seorang anak dengan tujuan melanggar huku.[[3]](#footnote-3) Sedangkan James Knoll mendefinisikan *grooming*  sebagai proses dimana pelaku kejahatan seks memulai dan memelihara hubungan berupa pelecehan seksual dengan anak. Menurutnya *grooming* juga merupakan pendekatan yang diatur oleh pelaku dengan tujuan hubungan seksual dan menjaganya tetap rahasia.[[4]](#footnote-4) Definisi - definisi tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa dampak yang dihasilkan dari tindakan *grooming* memberikan kekhawatiran tersendiri bagi anak terlebih pada masa kini selaku pengguna aktif media internet.

Tindakan *grooming* pada umumnya memiliki 3(tiga) tipe pelaku yaitu tipe pertama berupa tipe keterikatan menyimpang *(distorted attachment offender)* yang menginginkan suatu hubungan dengan anak. Tipe kedua yaitu pelaku *grooming* yang telah beradaptasi *(adaptable online groomer)* yang mana pelaku ingin memuaskan hasrat seksual dengan melihat target sebagai orang yang cakap dan dewasa. Tipe ketiga yaitu hiperseksual *(hyber-sexualized offender)* dimana pelaku merasa kecanduan terhadap konten pornografi anak dan memiliki hubungan yang signifikan dengan sesama pelaku lainnya.[[5]](#footnote-5) Tahapan terjadinya *grooming* menurut O’Connell atau yang biasa disebut sebagai “akar strategi *grooming*” dibagi menjadi 5 tahap yaitu tahap pembentukan pertemanan *(friendship-forming stage)*, tahap pembentukan hubungan *(relationship-forming stage)*, tahap pertimbangan risiko *(risk-assessment stage)*, tahap ekslusivitas *(exclusivity stage)* dan tahap seksual *(sexual stage)*.

Connell menjelaskan bahwa pada dua tahapan pertama yaitu tahap pembentukan pertemanan dan pembentukan hubungan pelaku *grooming* mengumpulkan informasi mengenai anak, memonitor celah kerentanan yang ada pada anak, dan menggunakan informasi tersebut untuk menjadikan anak yang telah dimonitor sebagai target utama. Kemudian tahap selanjutnya pelaku masuk pada tahap pertimbangan risiko. Pada tahap ini pelaku akan melihat risiko apakah pelaku dapat terdeteksi dan menilai apakah kerahasiaan percakapan antara pelaku dan korban akan aman. Jika dirasa aman, pelaku melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap eksklusivitas yang mana pada tahap ini pelaku akan membuat perasaan eksklusif kepada anak dengan memberikan kedekatan dan rasa nyaman hingga pelaku dapat memasuki tahap terakhir yaitu tahap seksual. Pada tahap ini pelaku akan melakukan tujuannya yaitu melecehkan atau mengeksploitasi korban secara seksual pada percakapannya.[[6]](#footnote-6)

Tahapan *grooming* tersebut didukung dengan Teori psikologis dari Olson yaitu *Olson’s theory of luring communication (LCT)* atau dapat disebut sebagai teori membujuk dimana terdapat 3(tiga) tahapan ketika *groomer* mendapatkan akses pada anak. Tahap pertama pembangunan hubungan kepercayaan *(Deceptive Trust Development)*. Pada tahap tersebut pelaku bertukar informasi pribadi seperti usia, kesukaan dan ketidaksukaan. Pertukaran informasi ini memungkinkan untuk menciptakan kesamaan diantara keduanya dan menggali informasi mengenai korban Berlanjut pada tahap *grooming (Grooming Stage)*. Dalam tahap ini pelaku mengundang keingintahuan seksual dari korban dengan melibatkan istilah-istilah seksual sehingga menjebak anak pada perilaku seksual secara *online*. Dengan cara tersebut pelaku memulai aksinya dengan merawat dan menjebak anak secara komunikatif sehingga ketika korban mulai mempercayai pelaku, korban akan mulai terisolasi dari teman dan keluarganya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu pendekatan fisik *(physically approach)* dengan meminta jadwal juga lokasi dari orang tua korban.[[7]](#footnote-7)

Di Indonesia sendiri kejahatan *grooming* menjadi marak pada tahun 2019 lalu. Modus Operandi yang dilakukan narapidana pencabulan anak dengan inisial TR, diawali dengan pelaku melakukan pencarian informasi pada sosial media *Instagram* mengenai calon korban, pelaku memasukan kata kunci SD, SMP, atau SMA lalu menelusuri akun guru sekaligus siswa yang tidak di privat. Kemudian pelaku melanjutkan aksinya dengan membuat akun palsu yang mengatasnamakan guru dari sekolah terkait dengan tujuan agar korban mempercayai pelaku sebagai guru dari korban. Selanjutnya pelaku menyuruh korban untuk mengirimkan foto dan video telanjang sesuai instruksi pelaku melalui chat *whatsapp* juga pesan langsung (*direct messages)* pelaku yang digunakan sebagai sarana tersangka lalu mengancam korban akan mendapat nilai buruk jika melakukan penolakan. Hingga pada akhir kejahatan tersebut, pelaku meminta korban untuk menghapus semua foto dan video serta pesan yang masuk sekaligus memberitahu kepada korban agar tidak mengatakan kepada orang lain. Diketahui dalam penyidikan yang dilakukan oleh Sub Direktorat 1 pada Direktorat Tindak Pidana Siber bahwa motivasi tersangka yaitu dalam rangka pemenuhan hasrat atau keinginan pelaku untuk kepuasan pribadi.

Tersangka juga mengirimkan foto dan video yang telah tersangka simpan setelahnya kepada beberapa email tersangka dengan maksud supaya tersangka bisa melihat kembali foto dan video yang telah tersangka kumpulkan. Barang bukti yang telah ditemukan oleh penyidik sub direktorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berupa foto dan video para korban dengan jumlah ribuan dan kemudian pelaku simpan pada ponsel pelaku juga beberapa pada emailnya. Peristiwa tersebut memakan korban sekitar 50 orang anak pada rentang usia 11-17 tahun yang duduk pada bangku kelas 5 SD sampai 3 SMA.[[8]](#footnote-8)

Saat ini memangbelum terdapat aturan *lex specialist* yang mengatur mengenai tindak pidana *grooming* di Indonesia. Namun berdasarkan salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu faktor Undang-Undang[[9]](#footnote-9), memiliki peran penting demi terciptanya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Hal tersebut yang membuat tindak pidana *grooming* untuk kemudian diintegrasikan terhadap beberapa Undang-Undang yang terkait yaitu :

1. **Pasal 82 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pelaku kejahatan *grooming* dapat dijatuhi sanksi sesuai Pasal 82 selama 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah karena telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 76 E yaitu “ *melakukan kekerasan atau* ***ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan*** *atau membiarkan dilakukan* ***perbuatan cabul.****”*

Unsur “kekerasan” menurut Pasal 1 ayat 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi pengertian *“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,* ***psikis****, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”*. Unsur “memaksa” dimaknai dengan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.[[10]](#footnote-10) Pada unsur “tipu muslihat, “melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” mempunyai hubungan yang erat. Hoge Raad dalam arrestnya pada 30 Januari 1911 menerangkan bahwa Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.[[11]](#footnote-11) Sedangkan melakukan serangkaian kebohongan pada arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 merupakan suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.[[12]](#footnote-12)Konteks membujuk sendiri merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.[[13]](#footnote-13)

Sehingga pada pokoknya konteks pada rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata yang tidak benar, tipu muslihat adalah membohongi tanpa kata-kata dan membujuk merupakan meyakinkan seseorang dengan kata yang seolah-olah benar yang kemudian ketiga cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan dengan anak sebagai korban yang maksud dari anak itu sendiri sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah *“seorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Unsur “perbuatan cabul” sendiri merujuk pada Pasal 289 KUHP, merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, Dalam hal ini yang dilarang bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga maksud di dalamnya adalah memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.[[14]](#footnote-14)

1. **Pasal 88 Jo 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Kasus Tindak Pidana *grooming*  dapat menjadi kemungkinan bukan hanya sekedar membiarkan anak melakukan perbuatan cabul pada dirinya sendiri yang kemudian hasil daripada tindakan tersebut dinikmati untuk kepuasan pribadi oleh pelaku *grooming* tetapi juga foto dan video hasil perbuatan cabul tersebut memiliki potensi terhadap penyalahgunakan demi kepentingan ekonomi (eksploitasi secara ekonomi) untuk menguntungkan diri pelaku atau orang lain (bekerjasama) dengan maksud memperkaya atau menambah kekayaan. Sehingga untuk mengakomodir kemungkinan tersebut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) jika melakukan pelanggaran yang termuat dalam Pasal 76I pada setiap orang yang *menempatkan, membiarkan,* ***melakukan****,**menyuruh melakukan,**atau turut serta melakukan* ***eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak***.

Unsur dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual memiliki makna yang berbeda sesuai penjelasan angka 43 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 eksploitasi ekonomi merupakan “*tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.* Sedangkan maksud dari eksploitasi seksual” adalah “*segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”*

1. **Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Unsur pornografi yang dalam hal ini berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual atau tindakan asusila terhadap anak melalui media internet menjadi sebab pornografiUndang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana *grooming* dapat menjadi alternatif selain daripada Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 29 menyebutkan bahwa terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan hal-hal yang di dilarang oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 berupa tindakan ***memproduksi,******membuat,*** *memperbanyak, menggandakan,* ***menyebarluaskan,*** *mengimpor, mengekspor, menawarkan,* ***memperjualbelikan,*** *menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :*

1. *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
2. *Kekerasan seksual;*
3. ***Masturbasi atau onani;***
4. ***Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;***
5. ***Alat kelamin; atau***
6. ***Pornografi anak.***

Unsur perbuatan “memproduksi atau memuat” dilakukan oleh pelaku *grooming* dengan menyuruh korban membuat foto dan video yang dalam hal ini memuat unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, d,e, dan f yang mana unsur-unsur tersebut merupakan alternatif dengan maksud bahwa jika salah satu unsur-unsur tersebut terbukti maka sudah cukup perbuatan tersebut terbukti. Kemudian dalam hal kemungkinan terjadinya penyebarluasan foto dan video oleh *groomer* tercakup dalam Pasal 4 ayat (1) pada unsur “menyebarluaskan” dan “memperjualbelikan” Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Perkara tindak pidana *grooming*  yang dalam hal ini “menjadikan” orang lain sebagai objek atau model pornografi yang tentunya hal tersebut dilarang pada pasal 9 menjadi sebab pelaku tindak pidana *grooming*  dapat pula dikenakan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,000 (enam miliyar rupiah). Selain itu anak sebagai unsur pemberat daripada tindak pidana *grooming*  ini hakikatnya telah dilarang dalam Pasal 11 sehingga terhadap pelaku dapat bertambah pemidanaan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana sesuai pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Unsur anak dalam hal ini ditetapkan sebagai dasar pemberatan, ditujukan untuk melindungi hak asasi anak sekaligus kepentingan hukum anak karena hal tersebut dijamin pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa *“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”* Sehingga anak dalam kasus *grooming* tidak dapat dipersamakan dengan tindakan turut serta yang dimuat dalam pasal 55 KUHP sebagai pembuat pembantu *(medeplichtige),* pembuat penganjur *(uitlokker),* pembuat peserta *(medepleger)* dan pembuat pelaksana *(pleger).[[15]](#footnote-15)*

1. **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam hal tindak pidana *grooming*  karena media yang dipergunakan adalah informasi dan/atau dokumen elektronik[[16]](#footnote-16) membuat tindak pidana *grooming* memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan *grooming* sendiri dapat dikenai Pasal 45 dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) yang bunyinya “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana *grooming* sejatinya bahwa *groomer* dengan kesadaran penuh dan dilakukan dengan niat / dengan maksud dan niat tersebut sesuai pernyataan dalam Hoge Raad 19 Juni 1911 dengan cara direncanakan terlebih dahulu dengan pikiran yang tenang dan pertimbangan-pertimbangan atas perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.[[17]](#footnote-17) Terhadap unsur “tanpa hak” memiliki arti bertentangan dengan hukum, hak orang lain tanpa kewenangan[[18]](#footnote-18) yang dalam hal ini kewenangan yang di maksud adalah kewenangan anak yang dalam hal ini sebagai korban *grooming.* Konten yang didapatkan oleh *groomer* juga telah jelas dilarang pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat dipastikan bahwa *groomer* sendiri tidak mempunyai alasan hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyalahgunakan konten yang bermuatan pornografi tersebut.

Sedangkan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” memiliki makna masing-masing sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 yang mana “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi dan/atau dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, dan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ketiga unsur tersebut mengarah pada sebuah konklusi bahwa tindakan *groomer* dengan memperoleh hasil foto dan video yang kemudian ia kirimkan secara tunggal dari korban kepada dirinya menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Kemudian terhadap unsur “melanggar kesusilaan” yang dalam hal ini substansi daripada kesusilaan tersebut adalah menampilkan bentuk ketelanjangan kepada pelaku *grooming* merupakan dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan hal tersebut melanggar norma kesusilaan yang telah ada di dalam masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pula telah memberi perlindungan khusus terlebih terhadap anak sebagai korban. Hal ini ditunjukan pada Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan *“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan terhadap sepertiga dari pidana pokok.”*

1. **Bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana *grooming* di Indonesia**

Fenomena kejahatan *grooming* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kasus *grooming* yang telah dilakukan oleh narapidana pencabulan anak tahun 2019 sudah menimbulkan korban hampir 50 orang anak.[[19]](#footnote-19) Semakin meningkatnya kejahatan *grooming* dapat membuka kemungkinan kejahatan ini terus mengalami perkembangan karena memang sebenarnya kejahatan *grooming* bukan merupakan suatu konsep kejahatan baru, melainkan internet sebagai media memberikan ruang bagi pelaku dalam melakukan tindakan eksploitasi anak secara seksual, sehingga pelaku dapat secara anonim dan mudah dalam mengakses korban.[[20]](#footnote-20)

Penelitian dari *British Leading Charity* yang dilakukan oleh NSPCC pada tahun 2016 menyatakan bahwa banyaknya pelaku kejahatan seksual meningkat sebanyak 15% pertahun dari tahun-tahun sebelumnya baik *offline* maupun *online* yang termasuk di dalamnya kejahatan *grooming*.[[21]](#footnote-21) Selain itu pemantauan yang dilakukan ECPAT Indonesia pada tahun 2019 pada kasus-kasus kejahatan seksual anak melalui daring dari 37 kasus yang didapatkan 35% diantaranya adalah kasus pornografi dan *grooming.*[[22]](#footnote-22)

Peningkatan terus terjadi terlebih pada tahun 2020 NCMEC Amerika serikat, menyatakan terhitung pada bulan April tahun 2020 sebanyak 4,2 juta anak telah mengalami kejahatan dan eksploitasi seksual. Kejadian tersebut terus meningkat sebanyak 2 juta anak sejak Maret 2020. Peningkatan ini kian melesat seiring ditutupnya segala kegiatan yang ada pada lingkungan sekolah yang melibatkan tatap muka selama pandemi Covid-19 yang membuat kondisi dimana anak harus melangsungkan pembelajaran melalui rumah masing-masing secara *online.* [[23]](#footnote-23)

Melonjaknya kasus *grooming* ini membuat semakin besarnya dampak yang dihasilkan selain gangguan mental anak yang termasuk di dalamnya yaitu rasa malu, stress, perasaan mudah tersakiti/sensitif, mood yang tidak stabil, merasa tidak tertarik dengan apapun, dan muncul gejala-gejala depresi[[24]](#footnote-24) juga membuat terbukanya potensi pelecehan seksual dan eksploitasi seks anak secara langsung setelah pelaku melakukan kejahatannya melalui *online*. Kemungkinan tersebut akan diperparah dengan perjualbelian foto dan video hasil *grooming* tersebut yang bukan hanya melalui media sosial berakses mudah seperti sosial media yang digunakan pada kebanyakan orang melainkan melalui platform-platform rahasia seperti *peer-to-peer* *file sharing networks, darknet* atau dengan teknik enskripsi *software* yang hanya diketahui oleh pengguna ahli seperti *hacker.* [[25]](#footnote-25)

Hal tersebut terjadi karena pelaku menjadikan interaksi *online* atau media internet sebagai media yang lebih aman untuk mengontrol anak secara seksual dan emosional.[[26]](#footnote-26) Namun media internet tidak dapat dijadikan sebagai sebab utama meningkatnya kejahatan *grooming* karena internet hanya merupakan media. Internet tidak membuat anak menjadi rentan tapi dapat membuat kemungkinan terhadap anak yang telah rentan menjadi mudah diakses.[[27]](#footnote-27) Sehingga bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban terutama anak menjadi penting dilakukan oleh orang ataupun badan-badan yang berpotensial untuk mengatasi tindak pidana *grooming.*

1. **Pencegahan Tindak Pidana *Grooming***
2. **Internet Positif**

Internet positif merupakan upaya dalam menciptakan suatu keadaan dimana internet sendiri yang dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Dalam menciptakan intenet positif sekaligus meminimalisir korban tindak pidana *grooming,* pemerintah secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang pada intinya menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya dalam bentuk pemutusan, pemblokiran, pengawasan jaringan, juga melakukan koordinasi kepada pihak-pihak baik dalam ataupun luar negri dalam mencegah maraknya pembuatan sekaligus penyebarluasan segala produk yang terkait dengan pornografi.

 Sebagai wujud implementasi dari internet positif, pembuatan *website-website* edukasi mengenai bijak dalam menggunakan internet yang di dukung dengan kolaborasi dari pihak pemerintah bersama *multistakeholder* seperti orang tua, guru ataupun para praktisi[[28]](#footnote-28), juga advokat, peneliti, kejaksaan, kepolisian, organisasi perlindungan anak dan sebagainya[[29]](#footnote-29) dapat meminimalisir tindakan *grooming. Website-website* tersebut kemudian dapat diisi dengan berbagai informasi mengenai *grooming* seperti tipe pelaku *grooming*, tahapan terjadinya *grooming*, badan-badan yang dapat melindungi jika seseorang menjadi korban *grooming,* poster-poster edukasi mengenai tindak pidana *grooming* yang kemudian dapat di sebarkan kembali pada seluruh platform sosial media atau bahkan informasi mengenai seminar terkait bahaya *grooming*.

Beragam *website* internasional melakukan upaya dalam meminimalisir korban kejahatan dan eksploitasi seksual khususnya terhadap kejahatan *grooming*. Salah satu contohnya yaitu wiredteens.net yang memperingatkan bahwa “sangat mudah untuk orang asing menemukan informasi penting tentangmu” atau GetNetWise.org yang memberitahu penggunanya untuk “hindari ruang *chat* atau ruang diskusi yang terlihat memprovokasi”. Pada negara Inggris terdapat website serupa seperti NetSmartz.org, thinkuknow.co.uk, Eukidsonline.net yang memperingatkan untuk “tetap menjaga indentitas secara pribadi dengan tidak membagikan nama lengkap, alamat email asli, atau nama sekolah” yang pada umumnya *website-website* tersebut menyarankan unruk tidak bertemu seseorang yang baru diketahuinya melewati *online* kecuali mereka bertemu di tempat umum dan membawa serta orangtua mereka. Bahkan *website* tertentu seperti ConnectSafely.org memperingatkan kepada pengguna usia remaja untuk tidak berbicara mengenai seks kepada orang asing dan jangan membuat diri mereka menjadi target dari *grooming.[[30]](#footnote-30)*

Indonesia sendiri juga telah terdapat *website* serupa yaitu internetsehat.id yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan diinisiasi oleh ICT Watch. *Website* internetsehat.id berisikan sejumlah info-info dan berita mengenai privasi dan data pribadi, materi-materi mengenai *cybersecurity*, media sosial untuk advokasi publik juga termasuk di dalamnya materi mengenai literasi digital yang dikemas dalam bentuk buku dengan animasi unik yang dapat di unduh secara langsung, video edukasi bahkan permainan-permainan yang dapat menarik perhatian pembaca terutama anak. *Website* tersebut menjadikan pembacanya menyadari setiap individu untuk tetap awas dalam berinternet dan juga memahami pentingnya literasi digital.

Literasi digital sendiri dimaknai dengan suatu kemampuan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penggunaan baik teknologi, penggunaan informasi dan juga komunikasi (TIK), yang bertujuan dalam rangka menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Terdapat 3 kerangka utama pada literasi digital berupa proteksi *(safeguard)* yaitu mengenai pentingnya kesadaran sekaligus pemahaman atas keselamatan juga kenyamanan setiap pengguna internet; hak-hak *(rights)* mengenai setiap hak yang mendasar dan hak tersebut wajib dihormati setiap pengguna internet; dan pemberdayaan *(empowerment)* yang merupakan internet sebagai wadah dalam menghasilkann karya serta kerja produktif.[[31]](#footnote-31)

Pada kerangka proteksi menjadi point penting mengingat terjadinya kasus tindak pidana *grooming* disebabkan karena kurangnya perlindungan dan pengetahuan dari orangtua pada anak terhadap pentingnya melindungi data dan privasi individu terhadap seseorang pada media sosial. Privasi individu menjadi penting untuk membatasi kekuatan di luar individu yang jika privasi tersebut dilakukan pelanggaran maka berpotensi untuk segala kehormatan ataupun hak sebagai seorang manusia juga akan dilanggar dan dapat dikuasai oleh pihak-pihak lain[[32]](#footnote-32). Hal tersebut tentu akan berpengaruh bagi pada keselamatan setiap individu. Selain *website*, sosial media juga dapat digunakan sebagai sarana efektif dalam mewujudkan internet positif. Hal tersebut dilakukan dengan gerakan-gerakan peningkatan kepedulian terhadap keamanan berteknologi melalui postingan-postingan di berbagai platform sosial media yang kemdian dapat menarik perhatian masyarakat dalam skala besar.[[33]](#footnote-33)

1. ***Digital Parenting***

Komunikasi anak dan orang tua mengenai penggunaan internet yang aman merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengurangi kerentanan anak terhadap bahaya dari penggunaan internet. Anak yang penggunaan internetnya lebih sering terpantau oleh orangtua menghasilkan dampak negatif yang lebih sedikit.[[34]](#footnote-34) Sehingga keterlibatan orangtua dalam memonitor penggunaan internet merupakan salah satu aspek penting dalam meminimalisir korban kejahatan internet.

Orangtua yang tumbuh sebelum teknologi digital *(digital migrant)* terhadap anak yang mengenal teknologi sejak usia dini *(digital native)* harus mengembangkan cara dan pola pengasuhan dalam aspek kemampuan berteknologi. Hal tersebut untuk menghindari terganggunya pola pengasuhan dari orangtua jika anak menjadi lebih mahir dalam penggunaan teknologi. Terdapat 5(lima) kiat dalam membimbing penggunaan dan pengenalan konten digital pada anak, yaitu:

1. Menambah pengetahuan orangtua mengenai teknologi digital yang berkembang saat ini seperti fungsi, fitur, dan cara pengoperasian;
2. Memahami risiko teknologi digital bagi keselamatan anak. Dalam hal ini orangtua diharuskan untuk menyadarkan kepada anak mengenai risiko dan bahaya dunia maya seperti penipuan, konten dewasa, *grooming*, dan sebagainya;
3. Memonitor penggunaan teknologi digital dengan meneliti riwayat penelusuran pada gawai yang telah digunakan anak;
4. Membuat kesepakatan pada anak mengenai waktu, durasi, dan saat yang tepat dalam menggunakan teknologi digital sehingga membantu anak dalam mengatur waktu dan berperilaku disiplin; dan
5. Merancang aktivitas luar ruang yang menarik bagi anak sehingga mengurangi ketergantungan dalam memakai teknologi.[[35]](#footnote-35)

Kegiatan pengedukasian teknologi yang dilakukan orangtua terhadap anak harus sesuai dengan teknologi dan perkembangan usia anak. Dimulai dengan tidak memperkenalkan dan memaparkan anak pada di usia 0-3 tahun yang kemudian dialihkan kepada aktivitas fisik untuk mengembangkan kemampuan otak dan motorik anak. Dilanjutkan pada usia 3-7, anak dapat menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran seperti mengenalkan angka, huruf, atau benda-benda sekitar. Pada usia tersebut orangtua juga dapat menunda pembuatan akun media sosial dan membatasi akses gadget sampai usia anak cukup. Penggunaan gadget untuk mengatasi anak yang rewel pada usia 3-7 tahun mengkatkan adiksi anak terhadap gawai sehingga memperbesar potensi terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Kemudian pada usia 7-12 tahun, orangtua tetap melakukan limitasi dan memonitor penggunaan gadget anak secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berada dalam satu ruangan bersama anak yang sedang menggunakan gadget. Selain itu, orangtua juga dapat mengajak anak berdiskusi mengenai hal-hal yang dilihat dan dipahaminya dari dunia digital. Sikap orangtua yang hanya menyuruh dan melarang anak menjadi tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan menjelaskan suatu konten menjadi diizinkan atau dilarang untuk dilihat agar anak mengerti bagaimana menyikapi konten-konten digital di masa depan. Pada usia ini penggunaan teknologi dapat digunakan sebagai sarana merangsang dan memfasilitasi kreatifitas anak.

Sedangkan pada anak dengan rentang usia 12-18 tahun orangtua dapat berperan dalam mengingatkan risiko dan bahaya berbagi informasi pribadi seperti data diri, foto, alamat rumah, dan password tanpa izin dari orangtua. Beragam diskusi yang lebih mendalam mengenai kejahatan pada media internet sudah dapat dilakukan pada anak rentang usia 12-18 seperti bagaimana mengetahui bahwa pelaku kejahatan menggunakan teknologi dalam melakukan tindakan kejahatan *grooming,* bagaimana mengatasi jika dirinya mendapatkan foto atau video seksual dari pelaku, bagaimana menyikapi seseorang yang meminta foto atau video seksual, bagaimana menyadari dan merespon taktik *grooming* yang dilakukan pelaku, dan sebagainya.

1. **Edukasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada lingkungan sekolah**

Lingkungan sekolah merupakan sarana lain dalam menyebarluaskan edukasi keamanan penggunaan informasi teknologi. Ketika beberapa orangtua merasa enggan atau tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam menyampaikan edukasi mengenai kemajuan dan kejahatan teknologi kepada anak, lingkungan sekolah menjadi alternatif penting dalam menghadapi arus percepatan teknologi. Edukasi berbasis teknologi di lingkungan sekolah seperti memberikan film-film edukasi mengenai bahaya dari kejahatan pada dunia internet, modus-modus pelaku dalam melakukan kejahatan *grooming*, diskusi dua arah antara pengajar dengan siswa terhadap maraknya kejahatan seksual berbasis teknologi, memberikan edukasi terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki setiap siswa dalam berteknologi, hingga bagaimana membangun hubungan sehat pada setiap orang yang dihadapi di dunia maya dapat dimulai sejak menempati bangku sekolah dasar.

Sinergi yang kuat antara pemerintah dengan tenaga pendidik yang kemudian diimplementasikan pada seminar-seminar atau mengundang ahli teknologi informasi dan komunikasi kegiatan rekreasi sekolah hingga memasukan kurikulum khusus mengenai keamanan berteknologi merupakan upaya pencegahan efektif dalam meningkatkan kesadaran pelajar sejak dini sehingga meminimalisir banyaknya korban akibat maraknya kejahatan *grooming*. Hal tersebut dapat diperkuat dengan kolaborasi pihak sekolah dan orangtua dengan cara mengadakan pertemuan dan diskusi rutin mengenai keamanan berteknologi pada anak.

Bimbingan konseling yang ada pada tiap sekolah merupakan sarana perlindungan terdekat. Khususnya terhadap pelajar yang kesulitan menemukan bantuan baik dari lingkungan keluarga ataupun tenaga profesional saat dirinya merasa menjadi korban *grooming*. Bahkan dapat menjadi kemungkinan bahwa kejahatan *grooming* tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam hal ini peran bimbingan konseling menjadi penting sehingga dapat melimitasi dampak psikologis yang dihasilkan pada diri pelajar yang menjadi korban.

1. **Bentuk Perlindungan Tindak Pidana *Grooming***

Anak sebagai seorang individu sejatinya memiliki hak yang utuh atas perlindungan dan rasa aman. Jaminan atas hak tersebut termuat 10 Hak Mutlak anak pada Konvensi Hak Anak dan diratifikasi ke dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang salah satu pointnya termuat mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau pun penganiayaan. Dalam hal ini, negara memiliki peran besar dalam menjamin perlindungan terhadap hak anak yang kemudian dijelaskan kedalam Pasal 3 Konvensi Hak anak, ”*Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat”*.Sehingga demi menjamin perlindungan anak dan sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengakomodir bentuk perlindungan terhadap anak seperti perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya merupakan tindak pidana *grooming.*

Setiap anak memiliki hak dalam memperoleh perlindungan, salah satunya berupa perlindungan dari kejahatan seksual. Pada anak korban *grooming* yang merupakan bagian dari anak korban pornografi, kekerasan psikis dan kejahatan seksual membutuhkan perlindungan khusus berupa jaminan atas rasa aman dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan jiwa pada tumbuh kembangnya. Sehingga pemerintah, pemerintah daerah, sekaligus lembaga negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan bentuk-bentuk perlindungan khusus pada anak sesuai pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang didalamnya berupa:

1. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
2. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;*
3. *Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan*
4. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.*

Perlindungan pada korban kejahatan  *grooming* dipertegas pada Pasal 67B berupa upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dan Pasal 69A melalui upaya*:*

1. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
2. *Rehabilitasi sosial;*
3. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
4. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Dalam melindungi anak korban tindak pidana *grooming* masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur pada pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berupa penyelenggaraan perlindungan anak untuk kemudian dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak karena pada hakikatnya sesuai Pasal 67A Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”*

1. **Simpulan**

Tindak pidana grooming merupakan merupakan situasi ketika seseorang anak tanpa sadar membentuk sebuah hubungan dengan pelaku yang menimbulkan rasa percaya dan koneksi secara emosional pada anak dan/atau remaja yang menjadi target pelaku, sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan manipulasi, eksploitasi bahkan melakukan kekerasan atau berujung pelecehan seksual kepada anak. Modus grooming menjadi sumber kekhawatiran saat ini, pada era arus percepatan teknologi dikarenakan pelaku menggunakan media internet sebagai sarana utama.

Kejahatan tersebut menjadi marak pada tahun 2019 lalu ketika Sub Direktorat 1 pada Direktorat Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap narapidana pelaku pencabulan anak yang kembali melakukan tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual yang pada kali ini kejahatan tersebut menggunakan internet sebagai media atau dapat disebut dengan istilah grooming. Ditemukan juga barang bukti berupa foto dan video korban berjumlah ribuah yang pelaku simpan pada ponsel juga beberapa emailnya dengan korban sebanyak hampir 50 orang anak.

Sehingga dalam hal ini upaya represif berupa regulasi yang digunakan dalam rangka penanganan kejahatan grooming yang terjadi di Indonesia menjadi penting terkait dengan beberapa ketentuan sekaligus sanksi yang akan didapatkan pelaku yang pengaturannya terdapat pada Pasal 82 Jo 76 E, Pasal 88 Jo 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa bentuk pencegahan mengenai sosialisasi internet positif, digital parenting, hingga Edukasi dengan Basis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada pada lingkungan sekolah menjadi upaya preventif dalam menghindari timbulnya banyak korban khususnya anak yang menjadi subjek utama dari pelaku grooming. Di sisi lain terhadap anak yang dalam hal ini menjadi korban, berbagai bentuk perlindungan baik dari pihak pemerintah kemudian pemerintah daerah hingga pada lembaga negara berupa penanganan, pengobatan, rehabilitasi, hingga pendampingan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sangat diupayakan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi juga sebagai upaya pencegahan akses informasi terhadap anak dengan unsur pornografi khususnya yang terkait dengan tindak pidana grooming.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Harmoniharefa, Beni. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublisher

Jones, Steven G. (1997). *Virtual Culture (Identity & Communication) in Cybersociety*. London: SAGE Publication.

Kansil, C.S.T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ost, Suzanne. (2009). *Child Pornography and Sexual Grooming-Legal and Societal Responses*. New York: Cambridge University Press.

Setiyono. (2010). *Menghadapi Kasus Pidana-120 Kasus Pidana dan Resiko Hukumannya*. Depok: Raih Asa Sukses.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Soenarto, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi 5*. Jakarta: Rajawali Pers

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l. Bogor: Politeia

Smallbone, Stephen & Wortley, Richard. (2017). *Online Risk to Children: Impact, Protection and Prevention, First Edition Edited by Jon Brown.* Australia: John Wiley & Sons.

Syaripudin, Acep dkk. (2017), *Kerangka Literasi Digital Indonesia*. Jakarta: internetsehat.id.

Ulfah, Maulidya. 2020. *Digital Parenting-Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Tasikmalaya: Edu Publisher.

Zein, Mohamad Fadhilah. (2016). *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Perpustakaan Nasional: (Katalog Dalam Terbitan).

1. **Jurnal**

Cano, Amparo., Et. Al. “Detecting Child Grooming Behaviour Patterns On Social Media”, *Social Informatics,* (2014): 412–427*,* Doi: 10.1007/978-3-319-13734-6\_30

Connell, R., “A Typology Of Child Cybersexploitation And Online Grooming Practices”, *Cyberspace Research Unit. University Of Central Lancashire,* (2003)

Cooper, Al., “Sexuality And The Internet: Surfing Into The New Millennium”,  *Cyberpsychology & Behavior* 1, No. 2 (1998): 187–193, Doi: 10.1089/Cpb.1998.1.187

Ecpat., “Online Child Sexual Exploitation: An Analysis Of Emerging And Selected Issues*”, Ecpat International Journal* 12, No. 8 (2017b): 7.

Elliott, A., Ashfield, Sherry. “The Use Of Online Technology In The Modus Operandi Of Female Sex Offenders*”, Journal Of Sexual Aggression* 17, No.1 (2011): 92–104, Doi: 10.1080/13552600.2010.537379

Gillespie, A., “Child Protection On The Internet: Challenges For Criminal Law”, *Child And Family Law Quarterly* 14, No.4 (2002): 411–425

Gottschalk, Petter., “A Dark Side Of Computing And Information Sciences: Characteristics Of Online Groomers*”, Journal Of Emerging Trends In Computing And Information Sciences* 2, No.9 (2011): 447-455

Imron, Moh., “Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakkan Di Indonesia*”,* *Judge Made Law Hukum,* (2015), Doi: 10.15642/Al-Hukama.V3i1.239

Kloess, Juliane A., Et Al. “Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process, And Offender Characteristics”, *Trauma, Violence, & Abuse* 15, No.2, (2014): 126-139. Doi: 10.1177/1524838013511543

Knoll, James., “Teacher Sexual Misconduct: Grooming Patterns And Female Offenders*”, Journal Of Child Sexual Abuse,* No.19 (2010): 371–386, Doi: 10.1080/10538712.2010.495047

Martellozzo, Elena., “Online Child Sexual Abuse*”, Child Abuse And Neglect*, (2019): 63–77, Doi: 10.1016/B978-0-12-815344-4.00004-0

Noviana, Ivo., “Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Dampak Dan Penanganannya)*”, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial R.I.* (2013), Doi: 10.33007/Inf.V1i1.87

Paunovic, Nikola.  “Child Grooming Through The Internet*”*, *International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” Thematic Conference Proceedings Of International Significance* 1, (2018): 149–162.

Purandari, T., “Pertaggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet*”, Media Iuris 2,* No. 2*,* 2019: 233 Doi: 10.20473/Mi.V2i2

Quayle, Ethel. “Prevention, Disruption And Deterrence Of Nline Child Sexual Exploitation And Abuse*”, Era Forum* 21, (2020), Doi: 10.1007/S12027-020-00625-7

Staksrud, Elisabeth., “Online Grooming Legislation: Knee-Jerk Regulation?*”, European Journal Of Communication* 28, No.2, (2013): 152–167, Doi: 10.1177/0267323112471304

Suendra, D. L. O., Mulyawati, K. R., “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*”,* *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, No. 2, (2020): 118-123. Doi: 10.22225/Kw.14.2.1919.118-123

Whittle, Helen., Et Al. *“*Victim’s Voices: The Impact Of Online Grooming And Sexual Abuse*”*, *Journal Of Horizon Research Publishing, Universal Journal Of Psychology* 1, No. 2, (2013): 59-71, Doi: 10.13189/Ujp.2013.010206

Whittle, Helen., Et. Al. “A Review Of Young People’s Vulnerabilities To Online Grooming*”, Aggression And Violent Behavior 18,* No. 1*,* (2013): 135–146, Doi: 10.1016/J.Avb.2012.11.008

Winters, Georgia., Et.Al. “Sexual Offenders Contacting Children Online: An Examination Of Transcripts Of Sexual Grooming*” Journal Of Sexual Aggression* 23, No. 1, (2017): 62–76, Doi: 10.1080/13552600.2016.1271146

Wurtele, Kenny., “Technology-Related Sexual Solicitation Of Adolescents: A Review Of Prevention Efforts”, *Child Abuse Review* 25, No. 5 (2016): 332–344, Doi: 10.1002/Car.2445

Yunastian, Nino., Et. Al. “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Pn Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/Pn Bms Tahun 2013), *Diponegoro Law Journal* 6*,* No. 2(2017)

1. **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

1. **Internet**

http://www.nspcc.org.uk /what-is-child-abuse /types-of-abuse, diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 16.18

<https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2019-buruknya-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual-online/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 07.33

<http://www.kalderanews.com/2020/07/duh-selama-pandemi-covid-19-42-juta-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 07.41

<https://www.youtube.com/watch?v=ZDxDxhusXmo&list=PLmcfMs2X9TCaDOuRXBmSJpm1h2BWc_a8Y&index=28>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 10.26

1. **Sumber Lain**

Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, diperoleh saat penulis magang pada Juli 2020

1. http://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse [↑](#footnote-ref-1)
2. Alisdair. A. Gillespie, “CHILD PROTECTION ON THE INTERNET: CHALLENGES FOR CRIMINAL LAW”, *Child and Family Law Quarterly* 14, no.4 (2002): 411–425 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rachel O’ Connell, “A TYPOLOGY OF CHILD CYBERSEXPLOITATION AND ONLINE GROOMING PRACTICES”, *Cyberspace Research Unit. University Of Central Lancashire,* (2003) [↑](#footnote-ref-3)
4. James Knoll, “TEACHER SEXUAL MISCONDUCT: GROOMING PATTERNS AND FEMALE OFFENDERS*”, Journal of Child Sexual Abuse,* no.19 (2010): 371–386, DOI: 10.1080/10538712.2010.495047 [↑](#footnote-ref-4)
5. Petter Gottschalk, “A DARK SIDE OF COMPUTING AND INFORMATION SCIENCES: CHARACTERISTICS OF ONLINE GROOMERS*”, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences* 2, no.9 (2011): 447-455 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nikola Paunovic, “CHILD GROOMING THROUGH THE INTERNET*”*, *International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” Thematic Conference Proceedings Of International Significance* 1, (2018): 149–162 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amparo E. Cano, et. al., “DETECTING CHILD GROOMING BEHAVIOUR PATTERNS ON SOCIAL MEDIA”, *Social Informatics,* (2014): 412–427*,* DOI: 10.1007/978-3-319-13734-6\_30  [↑](#footnote-ref-7)
8. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, diperoleh saat penulis magang, Juli 2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991), 256 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi 5.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 247 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* 248 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nino Yunastian. et. al., “ASPEK HUKUM PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN BANYUMAS NOMOR 74/PID.SUS/2013/PN BMS TAHUN 2013), *Diponegoro Law Journal* 6*,* no. 2(2017) [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Soesilo, *op. cit*. 212 [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Soesilo, op. cit. hlm. 73-75. [↑](#footnote-ref-15)
16. T. Purandari, “PERTAGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MELALUI MEDIA INTERNET*”, Media Iuris 2,* no. 2*,* 2019: 233 DOI: 10.20473/mi.v2i2 [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Soenarto*, op.cit.*, 211 [↑](#footnote-ref-17)
18. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 359 [↑](#footnote-ref-18)
19. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, diperoleh saat penulis magang, Juli 2020 [↑](#footnote-ref-19)
20. Al. Cooper, “SEXUALITY AND THE INTERNET: SURFING INTO THE NEW MILLENNIUM”,  *CyberPsychology & Behavior* 1, no. 2 (1998): 187–193, DOI: 10.1089/cpb.1998.1.187 [↑](#footnote-ref-20)
21. Elena Martellozzo, “ONLINE CHILD SEXUAL ABUSE*”, Child Abuse and Neglect*, (2019): 63–77, DOI: 10.1016/b978-0-12-815344-4.00004-0 [↑](#footnote-ref-21)
22. https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2019-buruknya-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual-online/ [↑](#footnote-ref-22)
23. http://www.kalderanews.com/2020/07/duh-selama-pandemi-covid-19-42-juta-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual/ [↑](#footnote-ref-23)
24. Helen, *op.cit.*, 60 [↑](#footnote-ref-24)
25. ECPAT, “ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION: AN ANALYSIS OF EMERGING AND SELECTED ISSUES*”, ECPAT International Journal* 12, no. 8 (2017b): 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. A. Elliott & Sherry Ashfield, “THE USE OF ONLINE TECHNOLOGY IN THE MODUS OPERANDI OF FEMALE SEX OFFENDERS*”, Journal of Sexual Aggression* 17, no.1 (2011): 92–104, DOI: 10.1080/13552600.2010.537379 [↑](#footnote-ref-26)
27. Elisabeth Staksrud, “ONLINE GROOMING LEGISLATION: KNEE-JERK REGULATION?*”, European Journal of Communication* 28, no.2, (2013): 152–167, DOI: 10.1177/0267323112471304 [↑](#footnote-ref-27)
28. Georgia M. Winters, et.al., “SEXUAL OFFENDERS CONTACTING CHILDREN ONLINE: AN EXAMINATION OF TRANSCRIPTS OF SEXUAL GROOMING*” Journal of Sexual Aggression* 23, no. 1, (2017): 62–76, DOI: 10.1080/13552600.2016.1271146  [↑](#footnote-ref-28)
29. Stephen Smallbone & Richard Wortley, *Online Risk to Children: Impact, Protection and Prevention, First Edition Edited by Jon Brown.* (John Wiley & Sons : Australia 2017), 144. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wurtele, S. K., Kenny, M. C., “TECHNOLOGY-RELATED SEXUAL SOLICITATION OF ADOLESCENTS: A REVIEW OF PREVENTION EFFORTS”, *Child Abuse Review* 25, no. 5 (2016): 332–344, DOI: 10.1002/car.2445 [↑](#footnote-ref-30)
31. Acep Syaripudin, et.al., *Kerangka Literasi Digital Indonesia*. (Jakarta: internetsehat.id, 2017), 4 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, 16 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ethel Quayle, *“*PREVENTION, DISRUPTION AND DETERRENCE OF NLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE*”, ERA Forum* 21, (2020), DOI: 10.1007/s12027-020-00625-7 [↑](#footnote-ref-33)
34. Whittle, Helen., et. al., “A REVIEW OF YOUNG PEOPLE’S VULNERABILITIES TO ONLINE GROOMING*”, Aggression and Violent Behavior 18,* no. 1*,* (2013): 135–146, DOI: 10.1016/j.avb.2012.11.008 [↑](#footnote-ref-34)
35. Video pada Youtube CfDS *(Center for Digital Society)* UGM dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=ZDxDxhusXmo&list=PLmcfMs2X9TCaDOuRXBmSJpm1h2BWc_a8Y&index=28>, diakses pada 3 Januari 2021 pukul 10.26 [↑](#footnote-ref-35)